

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

JAMINAN SOSIAL BERASURANSI GANDA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya (Salim HS, 2016). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Salim HS, 2016). Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah Tanggung jawab yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan di antara pihak-pihak yang terlibat (Notoatmojo, 2010).

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan (H. M Ridwan dan Ediwarman, 2019). Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan norma hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

2. Konsep Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Menurut Ridwan H.R menyatakan bahwa teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* (HR, 2010). Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan (HR, 2010). Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Menurut teori *Strict Liability*, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran, dan terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan menolak perbuatan tertentu. kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di Masyarakat (Huda, 2011).

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan kewajiban

hukum, yakni kondisi di mana seseorang harus menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan. Apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi. Tanggung jawab hukum dapat diklasifikasikan menjadi tanggung jawab individu dan tanggung jawab kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggungjawab beberapa orang dan bersama-sama.

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi atau pertanggungan adalah

suatu perjanjian, dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu Menurut M. Nur Rianto menyatakan bahwa asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung (Arif, 2010).

2. Manfaat Asuransi

Perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas melalui jalan raya terutama jalan tol yang penuh dengan resiko yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat (Arif, 2010) :

- a. Memberikan rasa aman dan perlindungan Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya;
- b. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit;

- c. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan;
 - d. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut;
 - e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang dapat diakibatkan oleh beberapa hal; dan
 - f. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.
3. Risiko Di Jalan Raya Yang Dilindungi Asuransi

Menurut Tuti Rastuti dalam Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, asuransi kendaraan bermotor di Indonesia melindungi pemilik kendaraan dari berbagai risiko di jalan raya, seperti (Tuti Rastuti, 2016):

- a. Kecelakaan Lalu Lintas: Tabrakan dengan kendaraan lain, objek, atau kecelakaan tunggal;
- b. Kerusakan atau Kehilangan Kendaraan: Kerusakan akibat tabrakan, bencana alam, atau pencurian;

- c. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: Klaim dari pihak ketiga akibat kecelakaan;
- d. Biaya Perawatan Medis: Pengobatan untuk pengendara dan penumpang yang terluka;
- e. Kerugian Akibat Bencana Alam: Kerusakan dari bencana seperti banjir atau gempa; dan
- f. Kelalaian Pengendara: Kerusakan akibat kelalaian pengemudi.

Jenis polis mempengaruhi cakupan asuransi *All Risk* melindungi hampir semua kerugian, sedangkan TLO (*Total Lost Only*) adalah jenis asuransin yang memberikan perlindungan hanya terhadap kerugian total baik akibat pencurian maupun kerusakan parah diatas 75% dari nilai kendaraan.

4. Asas-Asas Asuransi

a. Asas Konsensual

Asas Konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian di Pasal 1320 (1) KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 (1) KUH Perdata yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal;

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk menyetujui suatu perjanjian,

karena persetujuan yang diberikan secara paksa bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian (*contradictio interminis*). Jika ada unsur paksaan, maka hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada kesepakatan yang sah dari pihak tersebut. Kesepakatan sendiri mengandung makna bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak terikat dalam perjanjian beserta konsekuensi hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila tidak didasarkan pada kesepakatan (*consensus*) dari para pihak yang terlibat.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berasal dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kebebasan berkontrak meliputi (Tuti Rastuti, 2016):

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih isi (*causa*) dari perjanjian yang dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak bersumber dari prinsip kebebasan individu, sehingga titik tolak utamanya terletak pada kepentingan individu itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan landasan bagi seseorang untuk secara bebas mengadakan perjanjian. Penerapan asas konsensualisme dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia memperkuat keberlakuan asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Tuti Rastuti, 2016).

c. Asas Ketentuan Mengikat

Asas ketentuan mengikat berasal dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, jika dihubungkan dengan asuransi berarti pihak tertanggung atau pemegang polis dan penanggung terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang sedang berlaku (Tuti Rastuti, 2016).

d. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian saling menumbuhkan kepercayaan, bahwa masing-masing akan menepati janji dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati (Tuti Rastuti, 2016). Ketentuan itu juga berlaku untuk perjanjian asuransi, sehingga baik pemegang polis maupun penanggung wajib melaksanakan perjanjian yang telah disepakati (Kadir, 2013).

e. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum ialah bahwa tiap pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kedudukan, hak, beserta kewajiban yang sama di mata hukum (Tuti Rastuti, 2016).

f. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ialah asas yang mengharuskan kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Seperti kewajiban membayar premi dan memberikan ganti rugi atas objek yang dipertanggungkan (Tuti Rastuti, 2016).

g. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terlihat dari adanya kekuatan mengikat suatu perjanjian, yakni kedudukannya sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

h. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat 3 menyatakan perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini berlaku untuk semua perjanjian, termasuk asuransi, dan harus didasarkan pada kepatutan serta kewajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Itikad baik di sini bersifat objektif, bukan subjektif, agar penilaiannya adil dan tidak sepihak. Pasal 1339 juga menegaskan bahwa perjanjian

mengikat tidak hanya pada hal yang tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang wajar menurut kebiasaan, hukum, dan keadilan.

5. Prinsip Asuransi

Perjanjian asuransi adalah jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena sifatnya yang khusus, selain mengikuti asas-asas umum dalam hukum perjanjian, perjanjian ini juga wajib menerapkan prinsip-prinsip khusus yang berlaku dalam perjanjian asuransi (Tuti Rastuti, 2016). Berikut merupakan prinsip dasar dalam perjanjian asuransi:

a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*insurable interest*)

Tertanggung dianggap memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan jika ia berisiko mengalami kerugian finansial akibat musibah. Kepentingan finansial ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta atau kepentingannya. Jika terbukti tertanggung tidak memiliki kepentingan finansial, ia tidak berhak menerima ganti rugi. Pasal 250 KUHD menyatakan bahwa, “jika seseorang tidak memiliki kepentingan atas barang yang diasuransikan, penanggung tidak wajib membayar ganti rugi”. Ketentuan ini membedakan asuransi dari perjudian. Pasal 268 KUHD hanya mencakup kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, meskipun ada kepentingan lain, seperti nyawa dan keluarga, yang tidak dapat dinilai dengan uang.

b. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Prinsip *utmost goodfaith* berarti kejujuran penuh dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini mewajibkan tertanggung untuk

mengungkapkan seluruh fakta penting terkait objek asuransi secara jelas dan teliti, serta mengharuskan perusahaan asuransi menjelaskan risiko, syarat, dan ketentuan dengan transparan. Hal ini penting karena tertanggung biasanya lebih memahami objek yang diasuransikan, dan premi ditentukan berdasarkan risiko tersebut. Kewajiban ini berlaku sejak pembicaraan awal hingga kontrak dibuat, diperpanjang, atau diubah (Tuti Rastuti, 2016).

Dalam perjanjian asuransi, hubungan penanggung dan tertanggung didasarkan pada saling percaya, yang berakar pada iktikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Banyak pasal dalam KUHD, terutama Pasal 251, menegaskan pentingnya iktikad baik, di mana asuransi dapat dibatalkan jika tertanggung memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap.

c. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Asuransi bertujuan memberikan ganti rugi kepada tertanggung agar kondisi keuangannya kembali seperti sebelum kerugian terjadi. Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung, dengan menerima premi, berjanji mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak pasti. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian penggantian kerugian, dengan prinsip keseimbangan (*idemniteit principle*), yakni jumlah ganti rugi harus sebanding dengan kerugian nyata yang dialami tertanggung. Prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian, tidak

untuk asuransi sejumlah uang, karena dalam asuransi sejumlah uang, nilai klaim sudah ditentukan sebelumnya tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya. Tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi lebih besar dari kerugian yang diderita (Tuti Rastuti, 2016).

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa setelah membayar ganti rugi, penanggung berhak menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tertanggung wajib menjaga agar tidak melakukan tindakan yang merugikan hak subrogasi penanggung. Dalam praktiknya, pihak yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dalam konteks asuransi, setelah penanggung membayar klaim, ia memperoleh hak untuk menagih ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian (Tuti Rastuti, 2016).

e. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*)

Jika objek asuransi mengalami musibah, penanggung terlebih dahulu menelusuri sebab aktif dan efisien yang memicu rangkaian peristiwa tanpa terputus, dikenal dengan *prinsip Unbroken Chain of Events*. Misalnya, kecelakaan terjadi akibat mobil melaju dengan kecepatan tinggi hingga terbalik, menyebabkan pengemudi luka parah dan akhirnya meninggal. Penyebab utama (*causa proximal*) adalah kecepatan berlebih, dan dari sinilah dinilai apakah kejadian tersebut

dijamin dalam polis. Tanggung jawab penanggung muncul jika peristiwa penyebab kerugian sesuai dengan ketentuan dalam polis. Namun, jika ada banyak peristiwa, penentuan penyebab utama menjadi sulit. Tiga teori yang digunakan untuk menilai sebab kerugian adalah:

- 1) *Causa Prima* (pendekatan Inggris): sebab terdekat secara kronologis;
- 2) *Condition sine qua non* (hukum asuransi): setiap peristiwa yang tanpa kejadiannya, kerugian tidak akan terjadi; dan
- 3) *Causa remota*: peristiwa terjauh yang secara wajar diperkirakan menyebabkan kerugian.

Tidak semua sebab menjadi tanggungan penanggung, kecuali dalam polis *All Risks*. Jika kerugian timbul akibat kesalahan tertanggung sendiri, berdasarkan Pasal 276 KUHD, penanggung tidak wajib menanggungnya. Demikian pula, menurut Pasal 249 KUHD, penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat cacat atau sifat bawaan objek asuransi, kecuali jika dinyatakan tegas dalam polis (Tuti Rastuti, 2016).

f. Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*)

Jika suatu polis asuransi ditandatangani oleh beberapa penanggung, masing-masing hanya bertanggung jawab atas bagian kerugian sesuai proporsi nilai pertanggungan yang disepakati. Prinsip ini disebut prinsip kontribusi dan berlaku dalam kasus asuransi ganda, sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHD. Artinya, ketika objek

asuransi diasuransikan pada beberapa perusahaan, dan terjadi kerugian, maka penanggung yang telah membayar penuh berhak meminta kontribusi dari penanggung lainnya sesuai porsi tanggung jawab masing-masing.

Prinsip kontribusi ini tidak hanya berlaku pada asuransi, tetapi juga pada reasuransi. Dalam reasuransi, prinsip ini mengatur pembagian risiko dan beban klaim antara penanggung awal dan penanggung ulang. Jika asuransi dilakukan di bawah harga sebenarnya (*under-insurance*), kontribusi dilakukan antara tertanggung dan penanggung karena sebagian risiko dianggap ditanggung sendiri oleh tertanggung.

g. Prinsip Kausa Proksimal (*Cause Principle*)

Dalam konteks hukum asuransi, *cause principal* atau penyebab utama merupakan penyebab dominan yang secara langsung memicu terjadinya suatu kerugian yang dijamin oleh polis asuransi. Istilah ini memiliki peran penting dalam proses penentuan tanggung jawab pihak penanggung (asuradur) terhadap klaim yang diajukan oleh tertanggung. Menurut Malcolm A. Clarke dalam bukunya *The Law of Insurance Contracts* (2016), *cause principal* adalah penyebab utama yang secara efektif memulai rangkaian peristiwa yang mengarah langsung pada kerugian, meskipun bukan merupakan penyebab terakhir secara waktu.

Hal ini juga dijelaskan oleh E.W. Patterson (1955), yang

menyatakan bahwa *cause principal* adalah penyebab yang bekerja secara terus-menerus menuju suatu akibat tanpa adanya campur tangan dari penyebab baru yang bersifat independen. Dalam praktiknya, penentuan *cause principal* digunakan untuk menilai apakah suatu peristiwa termasuk dalam cakupan pertanggungan. Sebagai contoh, apabila sebuah rumah terbakar akibat sambaran petir, maka petir dianggap sebagai *cause principal*, dan hal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah polis asuransi kebakaran menanggung kejadian tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang *cause principal* sangat penting dalam menilai validitas klaim asuransi dan penerapan prinsip *indemnity*, yaitu prinsip bahwa asuransi bertujuan untuk mengganti kerugian secara adil, bukan untuk memberikan keuntungan.

C. Tinjauan Teoritis Asuransi Ganda

1. Pengertian Asuransi Ganda

Asuransi ganda yaitu mengasuransikan suatu objek yang sama pada 2 (dua) perusahaan asuransi yang berbeda. Menurut Santosa Slamet, Asuransi ganda adalah bentuk perlindungan di mana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari beberapa polis asuransi terhadap risiko yang sama. Perlu diperhatikan dalam hal klaim, tertanggung tidak berhak memperoleh lebih dari nilai kerugian yang ditimbulkan, artinya asuransi hanya akan mengganti sesuai dengan kerugian yang dialami (Santosa Slamet, 2012).

Zulkarnain menyatakan bahwa asuransi ganda dapat terjadi karena adanya kebutuhan individu untuk melindungi risiko tertentu dengan cara yang lebih luas. Hal ini harus diatur dengan cermat agar tidak menyebabkan pembayaran klaim yang berlebihan atau merugikan perusahaan asuransi. Selain itu, terdapat batasan-batasan yang harus dipahami terkait dengan penggantian ganti rugi yang dibayar oleh perusahaan asuransi (Iskandar Zulkarnain, 2017).

Asuransi ganda merujuk pada keadaan di mana seseorang atau badan hukum mengasuransikan objek yang sama terhadap risiko yang sama melalui lebih dari satu perusahaan asuransi. Asuransi ini dapat terjadi karena kesalahan atau ketidaktahuan pihak yang diasuransikan, atau mungkin karena pihak tersebut ingin memperoleh manfaat yang lebih besar dalam mengurangi risiko kerugian yang dapat ditanggung. Adapun asuransi ganda yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena disengaja dan mengandung unsur niat untuk memperoleh keuntungan melebihi nilai kerugian sebenarnya dari objek yang diasuransikan karena melanggar prinsip indemnity (prinsip ganti rugi) dalam hukum asuransi, yang mengatur bahwa asuransi hanya bertujuan untuk mengembalikan keadaan keuangan tertanggung seperti sebelum terjadi kerugian bukan untuk memperkaya dirinya. Apabila seseorang dengan sengaja mengasuransikan barangnya kepada beberapa penanggung terhadap bahaya yang sama untuk memperoleh jumlah ganti rugi yang melebihi kerugian nyata, maka

perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum asuransi dan dapat dianggap sebagai suatu bentuk itikad buruk (Subekti, 1984).

2. Prinsip Dasar Asuransi Ganda

- a. Prinsip *Pro Rata* (Pembagian Proporsional): Dalam asuransi ganda, prinsip ini digunakan untuk menghitung klaim yang diterima oleh pihak yang mengasuransikan objek yang sama di berbagai perusahaan asuransi. Setiap perusahaan akan membayar klaimnya berdasarkan proporsi nilai pertanggungan yang tercantum dalam polis;
- b. Prinsip *Indemnitas* (Penggantian Kerugian): Asuransi bertujuan untuk mengganti kerugian yang terjadi, namun tidak lebih dari nilai kerugian yang sebenarnya dialami. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Definisi ini menegaskan bahwa tujuan utama asuransi adalah penggantian kerugian.

3. Jenis – Jenis Asuransi Ganda

a. Asuransi Ganda Tidak Sengaja

Asuransi ganda tidak sengaja (*accidental double insurance*) terjadi apabila seorang tertanggung mengadakan beberapa kontrak asuransi atas objek yang sama tanpa adanya niat untuk melebihi jumlah pertanggungan, melainkan terjadi karena ketidaktahuan atau kekhilafan (Purwosucipto, 1991).

b. Asuransi Ganda Sengaja

Asuransi ganda sengaja adalah tindakan bertanggung yang dengan sengaja mengadakan beberapa kontrak asuransi atas objek yang sama dan terhadap risiko yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh jumlah pertanggungan yang melebihi nilai sebenarnya dari objek tersebut, biasanya dengan maksud untuk mencari keuntungan (Purwosucipto, 1991).

4. Dampak Hukum Asuransi Ganda

- a. Pengaruh terhadap Klaim dalam asuransi ganda, pemegang polis hanya berhak menerima jumlah ganti rugi yang setara dengan kerugian yang sebenarnya terjadi, meskipun ada beberapa polis yang berlaku. Artinya, jika kerugian yang ditanggung lebih besar dari jumlah pertanggungan yang ada, pihak asuransi akan membayar klaim berdasarkan proporsi polis;
- b. Penipuan dalam Asuransi Ganda jika seseorang dengan sengaja mengajukan klaim ganda atas objek yang sama, hal ini dapat dikategorikan sebagai penipuan asuransi. Penipuan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pembatalan polis dan tuntutan pidana; dan
- c. Penyelesaian Klaim dalam kasus asuransi ganda, perusahaan asuransi biasanya akan melakukan koordinasi untuk menentukan siapa yang akan membayar klaim dan seberapa besar masing-masing

kontribusinya. Ini biasanya dilakukan dengan prinsip pro rata (*proporsional*) atau pembagian berdasarkan nilai pertanggungan.

D. Asas Proporsional

Asas proporsional dalam asuransi merupakan prinsip hukum yang mengatur bahwa besarnya ganti kerugian atau klaim yang dibayarkan oleh penanggung harus sebanding dengan nilai pertanggungan yang dimiliki oleh tertanggung terhadap nilai kerugian yang sebenarnya dialami. Prinsip ini berlaku terutama dalam kondisi di mana jumlah pertanggungan lebih kecil dibandingkan dengan nilai objek pertanggungan atau risiko yang ditanggung, sehingga pembayaran klaim tidak dilakukan secara penuh, melainkan dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai pertanggungan dan nilai kerugian nyata.

Asas proporsional tersebut memiliki dasar normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 246 KUHD menegaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian untuk memberikan penggantian atas kerugian yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga penggantian yang diberikan harus berkaitan langsung dengan kerugian yang nyata. Lebih lanjut, Pasal 252 KUHD secara tegas mengatur bahwa apabila jumlah pertanggungan lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari objek yang dipertanggungkan, maka penanggung hanya berkewajiban mengganti kerugian secara seimbang menurut perbandingan antara jumlah pertanggungan dan nilai objek tersebut. Ketentuan ini secara jelas mencerminkan penerapan asas proporsional dalam perhitungan klaim asuransi.

Selain itu, Pasal 253 KUHD menegaskan bahwa pertanggung jawaban tidak boleh mengakibatkan tertanggung memperoleh keuntungan, melainkan hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami. Ketentuan ini memperkuat asas proporsional dengan menempatkan asuransi sebagai sarana penggantian kerugian yang wajar dan adil, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh manfaat berlebih.

Sejalan dengan ketentuan KUHD tersebut, Slamet Santosa menyatakan bahwa asas proporsional berfungsi untuk mengatur besaran klaim yang dapat dibayarkan oleh penanggung berdasarkan perbandingan antara jumlah pertanggung jawaban dan nilai risiko yang sesungguhnya. Dengan demikian, apabila jumlah pertanggung jawaban lebih kecil dari nilai risiko atau kerugian yang dialami, maka klaim yang dibayarkan harus dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan tersebut (Slamet Santosa, 2012).

E. Tinjauan Umum Tentang PT. Jasa Raharja Dalam Asuransi Kecelakaan Jalan Tol

Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan asuransi sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan. Keberadaan Jasa Raharja tidak dapat dipisahkan dari konsep asuransi kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib dan diatur secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Abdulkadir Muhammad, asuransi sosial adalah bentuk perlindungan hukum yang penyelenggaraannya ditetapkan oleh negara dan tidak didasarkan pada kehendak bebas para pihak, melainkan pada ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (Abdulkadir Muhammad, 2010). Dasar hukum utama penyelenggaraan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang menegaskan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas jalan berhak memperoleh santunan. Santunan tersebut bersumber dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara aktif mengambil peran dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Dalam kaitannya dengan kecelakaan di jalan tol, perlu dipahami terlebih dahulu kedudukan jalan tol dalam sistem hukum lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, termasuk jalan tol. Oleh karena itu, kecelakaan yang terjadi di jalan tol secara yuridis termasuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Menurut Munir Fuady, meskipun jalan tol dikelola oleh badan usaha tertentu dan bersifat berbayar, jalan tol tetap memiliki karakter sebagai jalan umum sehingga rezim hukum publik tetap berlaku terhadapnya, termasuk ketentuan mengenai perlindungan korban kecelakaan (Munir Fuady, 2014). Dengan demikian, korban kecelakaan di jalan tol tetap berada dalam lingkup perlindungan asuransi Jasa Raharja.

Jasa Raharja sebagai pelaksana asuransi kecelakaan lalu lintas jalan menjalankan fungsi pelayanan publik dalam rangka melindungi korban kecelakaan. Menurut Salim HS, perlindungan hukum yang diberikan negara melalui asuransi sosial bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak diinginkan (Salim HS, 2016). Santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada korban kecelakaan di jalan tol tidak didasarkan pada penentuan kesalahan pihak tertentu, melainkan pada terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran Jasa Raharja lebih menitikberatkan pada pemulihan korban daripada pada aspek pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan.